



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2016/PTA Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertinggal 29 Januari 2016 diwakili oleh kuasa hukumnya : Hamdun, S.H., dan Karyoto, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "KARYOTO, S.H. & REKAN" yang berkantor di Desa Gerdu RT. 06 RW. 01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n :

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor

*Hal 1 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1273/Pdt.G/2015/PA Dmk. tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan Kantor Urusan Agama Wedung Kabupaten Demak, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh (pemeliharaan) anak bernama ANAK P DAN T, lahir pada tanggal 2 Agustus 2013 jatuh kepada Penggugat, sampai dengan anak tersebut berkemampuan untuk menyatakan kehendaknya sendiri (mumayyiz) berusia 12 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1273/Pdt.G/2015/PA Dmk. tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak, Pembanding pada tanggal 29 Januari 2016 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1273/Pdt.G/2015/PA Dmk. tanggal 18 Januari 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada

*Hal 2 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Maret 2016, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Maret 2016. Akan tetapi Terbanding tidak ternyata menyerahkan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dan tidak pula menyerahkan langsung melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Terbanding memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 25 Pebruari 2016, sedangkan Pembanding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor 1273/Pdt.G/2015/PA Dmk. tanggal 22 Maret 2016 tidak memeriksa berkas perkara banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1273/Pdt.G/2015/PA Dmk. tanggal 18 Januari 2016, Berita Acara

*Hal 3 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah cerai gugat dikumulasikan dengan gugatan penguasaan anak. Terbanding menggugat cerai terhadap Pembanding berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena syarat taklik talak yang diucapkan oleh Pembanding setelah akad nikah butir 2, yaitu Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding selama 6 (enam) bulan telah terwujud (ex. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam); dan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Demak tersebut berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding dan Terbanding hidup bersama di rumah orang tua Pembanding, kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2015 Pembanding dan Terbanding serta anak pergi ke rumah orang tua Terbanding di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk menjenguk orang tua Terbanding yang sedang sakit. Setelah sembuh Terbanding tidak mau diajak kembali ke rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pembanding di Desa Mutih Wetan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;

*Hal 4 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Terbanding bukan isteri yang patuh, rumah orang tua Terbanding bukan tempat tinggal bersama, hanya saat menengok orang tua Terbanding;
- Bahwa karena Terbanding tidak mau kembali ke rumah tempat tinggal bersama, Terbanding telah berbuat nusyuz;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim menilai Terbanding tidak nusyuz, menurut Pembanding tindakan Hakim tersebut tidak cermat dan tidak adil;
- Bahwa oleh karena itu Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutuskan:
 - Mengabulkan permohonan Pembanding;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai dari Terbanding berdasarkan alasan terwujudnya syarat taklik talak yang diucapkan oleh Pembanding sesudah akad nikah butir 2 (dua), yaitu Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Bading memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam jawaban Pembanding poin 2 (vide: Berita Acara Sidang tanggal 2 Nopember 2015) membenarkan dalil Terbanding poin 2 di mana Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding sesudah akad nikah mengucapkan sighot taklik talak. Selain itu bukti P-2 berupa foto copy Kutipan

*Hal 5 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah setelah dicocokkan dengan buku Nikah yang di dalamnya terdapat asli Kutipan Akta Nikah Nomor 1064/007/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 ternyata cocok dan sesuai aslinya dan berisi sighth taklik talak yang ditanda tangani oleh Pembanding yang merupakan satu kesatuan dengan Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan pengakuan Terbanding dan bukti P-2 harus dinyatakan terbukti bahwa sesudah akad nikah Terbanding mengucapkan sighth taklik talak yang isinya sebagaimana tertera dalam Buku Nikah, butir 2 menyatakan “Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya”;

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding dan Pembanding dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Pindah Penduduk yang dibuat oleh Kepala Desa Mutih Wetan tanggal 8 Juni 2015 serta keterangan saksi Terbanding yang bernama SAKSI 1 (tetangga) dan SAKSI 2(tetangga), saksi Pembanding yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding hidup bersama di rumah orang tua Pembanding di Desa Mutih Wetan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Berdasarkan bukti P-1 tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Morodemak tanggal 02 Desember 2015 yang isinya menerangkan bahwa Terbanding penduduk Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menunjukkan bahwa sejak tanggal 8 Juni 2015 Terbanding tidak menjadi penduduk Desa Mutih Wetan lagi, akan tetapi telah pindah penduduk menjadi penduduk Desa Morodemak, sedangkan Pembanding tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Mutih Wetan. Dengan demikian terbukti pula Terbanding telah meninggalkan tempat tinggal bersama;

*Hal 6 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepergian Pembanding dan Terbanding beserta anak dari rumah orang tua Pembanding ke rumah orang tua Terbanding tidak diperselisihkan, yaitu untuk keperluan menjenguk orang tua Terbanding yang sedang sakit, berarti kepergian itu kepergian biasa dan wajar bukan disebabkan karena perselisihan dalam rumah tangga. Oleh karena itu seharusnya Terbanding kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pembanding di Desa Mutih Wetan baik pulang sendiri atau dijemput oleh Pembanding. Sikap Terbanding tidak kembali dan tidak mau diajak kembali ke rumah tempat tinggal bersama oleh Pembanding dan tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap Pembanding. Karena itu Majelis Hakim Banding menilai Terbanding telah berbuat nusyuz, isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, sebagaimana pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding, yang bunyinya sebagai berikut :

ولو امتنعت من ا لنعقة معه لم تجب النفقة

Artinya : Apabila isteri menolak untuk pindah tempat bersama suami, maka tidak wajib atas suami untuk memberi nafkah.

Karena Terbanding tidak berhak mendapatkan nafkah dari Pembanding, maka gugatan cerai berdasarkan alasan Pembanding tidak memberi nafkah selama 6 (enam) bulan sehingga syarat taklik talak yang diucapkan Pembanding butir 2 telah terpenuhi, tidak beralasan hukum. Dengan demikian gugatan cerai dari

Hal 7 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding atas dasar alasan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan gugatan cerai dari Terbanding yang didasarkan atas alasan karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (ex. Pasal 19 huruf f PP. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI). Meskipun petitum gugatan Terbanding adalah cerai berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak, akan tetapi terdapat petitum subsidair (pengganti) di mana Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Fungsi petitum subsidair untuk menggantikan petitum primair seandainya petitum primair ditolak, hal yang demikian menurut hukum acara perdata tidak dilarang (vide : Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hal. 36). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 menyatakan, "Keputusan judex facti yang didasarkan pada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair". Karena inti gugatan Terbanding adalah cerai, maka meskipun gugatan cerai berdasarkan taklik talak ditolak, Pengadilan dapat memeriksa dan memutus gugatan cerai atas dasar perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim Banding perlu memberi batasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan penafsiran secara gramatikal. Perselisihan dan pertengkaran keduanya nomina (kata benda), perselisihan berasal dari kata dasar selisih yang berarti : beda, kelainan, tidak

*Hal 8 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat/sehaluan, tidak sejalan pendapat/pikiran; sifat perselisihan lebih halus daripada pertengkaran; pertengkaran berasal dari kata dasar tengkar yang berarti : berbantah, cekcok, perkelahian, perdebatan; sifatnya riil dan kasat mata sehingga pembuktiannya lebih mudah; terus-menerus berasal dari kata dasar terus yang berarti : langsung, lantas, tetap berlanjut, tidak berhenti-henti, lanjut tidak terputus-putus, selalu;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga jika terdapat fakta-fakta yang menunjukkan ke arah itu, seperti : antara suami isteri terjadi kesalahpahaman, sikap ketidaksenangan kepada pasangannya, satu pihak mengungkap kekurangan dan kejelekan pasangannya, sikap tidak mau patuh, meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali, dan lain sebagainya yang menunjukkan tidak adanya kecocokan lagi. Dapat dikatakan terus-menerus jika perselisihan dan pertengkaran itu berulang kali terjadi atau boleh jadi hanya sekali akan tetapi berkelanjutan tanpa adanya penyelesaian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terbanding dan Pemanding dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemanding dan Terbanding di persidangan, telah terungkap adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding terjadi kesalahpahaman, sejak Pemanding gagal mencalonkan diri sebagai perangkat desa Mutih Wetan, Terbanding merasa disalahkan terus oleh Pemanding karena tidak ada kontribusi dari Terbanding baik moril maupun finansial, sedangkan Pemanding tidak pernah merasa menyalahkan siapapun;

*Hal 9 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding tidak mempercayai Pembanding lagi, merasakan adanya usaha dari Pembanding untuk menjauhkan Terbanding dengan saudara-saudara Terbanding dan menyangka Pembanding telah menghapus nomor telepon kakak-kakak Terbanding;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding terjadi kesalahpahaman, Terbanding menuduh Pembanding mengambil anak berikut Akta Kelahiran anak tersebut yang ada dalam penguasaan Terbanding, sedangkan Pembanding menguasai anak karena merasa telah diserahkan oleh Terbanding beserta Akta Kelahiran kepadanya;
- Bahwa Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terbanding membangkang ajakan Pembanding untuk kembali ke rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, perpisahan itu berlangsung terus dan selama itu tetap dalam keadaan berselisih;
- Bahwa Terbanding telah pindah penduduk dari Desa Mutih Wetan ke Desa Morodemak, hal ini menunjukkan bahwa Terbanding benar-benar sudah tidak ingin hidup bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Banding menyimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Terbanding dengan Pembanding. Dengan demikian alasan gugatan

*Hal 10 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dari Terbanding karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tidak mau mengikuti Pembanding tinggal di rumah orang tua Pembanding di Desa Mutih Wetan;
- Bahwa Terbanding pindah penduduk dari Desa Mutih Wetan menjadi penduduk Desa Morodemak, sedangkan Pembanding tetap tinggal di Desa Mutih Wetan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Terbanding dengan Pembanding melalui mediasi dengan mediator Dra. Ulfah (Hakim), akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setiap kali sidang Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan dan perpisahan itu terus berlanjut;
- Bahwa sejak awal persidangan sampai selesai Terbanding bersikukuh pada pendiriannya tetap menghendaki cerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin

*Hal 11 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Terbanding berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan dan perkawinannya dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dari Terbanding dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Demak harus diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding mengenai penguasaan anak yang bernama ANAK P DAN T, Majelis Hakim Banding mempertimbang kan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK P DAN T dilahirkan pada tanggal 2 Agustus 2013, saat ini (saat perkara diperiksa di Tingkat Banding) masih berumur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) sehingga belum dapat dimintai pendapatnya untuk memilih ikut siapa, Pembanding atau Terbanding;
- Bahwa secara normative sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi

*Hal 13 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, hak asuh anak yang belum mumayyiz ada pada ibunya, dalam hal ini hak Terbanding;

- Bahwa dari segi biologis dan psikologis, anak tersebut lebih dekat kepada Terbanding daripada Pembanding karena Terbanding yang melahirkan, menyusui, merawat, dan memenuhi keperluan hidup anak tersebut sehingga kasih sayang telah terbina sejak lahir;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, prinsip dasar yang harus diperhatikan antara lain adalah kepentingan terbaik bagi anak. Mengingat kedekatan dan kepentingan anak tersebut lebih dekat kepada Terbanding daripada Pembanding, maka sudah seharusnya penguasaan anak tersebut diserahkan kepada Terbanding;
- Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan, "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu";
- Bahwa Hadits Nabi menyatakan:

عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لهارسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي . رواه

Hal 14 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg



احمد و ابو داود وصححه الحاكم

Artinya : Dari Abdullah bin Amru, ada seorang perempuan berkata kepada Nabi Wahai Rasulullah, anak laki-laki saya ini sayalah yang mengandungnya, tetek (air susu) saya yang menjadi minumannya, dan pangkuan saya yang menjadi tempat perlindungannya. Sesungguhnya ayahnya telah menceraikan saya dan berkeinginan untuk mencabut anak itu dari saya. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya, "Kamu lebih berhak kepadanya selama kamu belum dinikahi orang lain" (H.R. Ahmad dan Abu Dawud, disahkan oleh Hakim Subulu As-Salam III, hal.227)

- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka penguasaan anak Pemanding dan Terbanding yang bernama ANAK P DAN T sudah seharusnya diserahkan kepada Terbanding sampai anak tersebut mumayyiz;
- Bahwa oleh karena itu gugatan Terbanding mengenai penguasaan anak yang bernama ANAK P DAN T tersebut dapat dikabulkan;
- Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penguasaan anak tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini anak Pemanding dan Terbanding yang bernama ANAK P DAN T berada dalam penguasaan Pemanding, maka Pemanding harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal 15 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka putusan Pengadilan Agama Demak a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1237/Pdt.G/2015/PA Dmk. tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1437Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pemanding

*Hal 16 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



(PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING);

3. Menetapkan penguasaan anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK P DAN T diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding sampai anak tersebut mumayyiz;
 4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3 kepada Penggugat/Terbanding;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 6. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1437 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan

Hal 17 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Misbachul Munir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. Muhtadin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. M. Ali Asyhar

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

*Hal 18 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Hal 19 dari 19 hal.
Put. No. 088/Pdt.G/2016/PTA.Smg